

Legal Considerations in The Settlement of Domestic Violence Cases: An Analysis of Decision Number 99/Pid.Sus/2018/Pn Bna (Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna)

Muhammad Nauval
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Soraya Devy
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Muhammad Syuib
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
mnauval291@gmail.com

Abstract: Article 5a and 5b as well as Articles 6 and 7 of Law Number 23 of 2004 describe physical and psychological violence within the household. Seeing the decision Number 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna. If we look at the case from the perspective of the perpetrator's actions against the victim, it would be inappropriate if the sentence was only 20 days in prison, because the impact caused by the victim was not commensurate with the punishment given to the perpetrator. In addition, in the decision there are two charges, the first indictment is a primary charge of Article 44 paragraph (1) with a maximum imprisonment of 5 years, while the second indictment is a subsidiary indictment of Article 44 paragraph (4) with a maximum imprisonment of 4 months. However, the judge's decision was only 20 days in prison based on the consideration of the primary indictment. The research question in this thesis is how the judge's legal considerations in the settlement of criminal cases of domestic violence are and what are the views of Islamic criminal law on the actions of the defendant in the decision Number 99/Pid.Sus/2018 at the Banda Aceh District Court. This study uses a descriptive analysis research method. Data collection techniques in this study were interviews with judges who tried the case and obtained from primary data sources and secondary data. The results of the study found that, the basis of the judge's legal considerations in resolving domestic violence cases following Decision 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna uses consideration of the elements of each person and the element of committing physical violence, while the judge's statement during the interview the panel of judges considered attitude and the way the defendant gave his statement, besides that the defendant apologized and promised not to do it again. Meanwhile, according to the view of Islamic criminal law, the judge's legal considerations for the actions committed by the perpetrators are classified as criminal acts other than the soul, namely actions that do not kill life, and the provisions of the qishas punishment apply. Judges may decide based on their considerations but still adhere to the juridical basis that has been determined.

Keywords: Legal Considerations, Settlement of Domestic Violence, Divorce

Abstrak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5a dan 5b serta Pasal 6 dan Pasal 7 yang menjelaskan tentang kekerasan fisik dan psikis dalam lingkup rumah tangga. Melihat putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna. Kasus tersebut jika kita lihat dari segi perbuatan pelaku terhadap korban maka kurang pantas jika diputuskan hukuman hanya 20 hari penjara, dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh korban tidak setimpal dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Selain itu juga di dalam putusan terdapat dua dakwaan yang dakwaan pertama dakwaan primer Pasal 44 ayat (1) dengan maksimal penjara 5 tahun, sedangkan dakwaan kedua dakwaan subsider Pasal 44 ayat (4) dengan maksimal penjara paling lama 4 bulan. Akan tetapi putusan yang dijatuhkan hakim hanya 20 hari penjara berdasarkan pertimbangan dakwaan primer. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara pidana KDRT dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap perbuatan terdakwa pada putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018 di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, untuk memberikan gambaran secara utuh dan kongkret, metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim yang mengadili perkara tersebut dan diperoleh dari sumber data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa, dasar pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara pidana KDRT sesuai dengan Putusan 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna menggunakan pertimbangan unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan fisik, sedangkan keterangan hakim saat wawancara majelis hakim lebih mempertimbangkan sikap dan cara terdakwa memberikan keterangan, selain itu juga dikarenakan terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Adapun menurut pandangan hukum pidana Islam pertimbangan hukum hakim terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku digolongkan pada tindak pidana atas selain jiwa, yaitu tindakan yang tidak sampai menghilangkan nyawa, dan berlaku ketetapan hukuman qisas. Hakim boleh menjatuhkan berdasarkan pertimbangannya, namun tetap berpegang teguh pada landasan yuridis yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, KDRT, Perceraian

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan keluarga sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah

merupakan hal yang baru. Kekerasan yang dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin meningkat, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut diperlukan suatu perangkat hukum yang lebih terakomodir, hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 14 September 2004.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum. Sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3, yakni penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah persoalan yang domestik (privat) yang tidak diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma hukum pidana, akan tetapi terdapat beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada. Perkembangan tersebut merupakan akibat dari dampak adanya sebuah kebutuhan. Apabila dikaji, sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, karena yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terlalu luas, maka perlu adanya Undang-Undang yang lebih spesifik dalam mengatur kekerasan dalam rumah tangga.¹

¹ Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Bagaimana Menyikapinya* (Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2003).

Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan sedapat mungkin untuk dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima syar'i.² Sebagaimana firman Allah SWT tentang ayat ataupun hadis yang mengenai dengan kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada surat An-Nisa ayat 19 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dalam hukum Islam tindak pidana kekerasan fisik termasuk pada perbuatan jarimah, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi dan hukuman.³ Bisa juga dipahami adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani hukum).⁴

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga sejatinya tidak hanya dilakukan oleh suami terhadap istri namun sebaliknya, begitu pula jika anak melakukan kekerasan terhadap orang tuanya juga dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Sebagaimana kasus yang telah

² Ashgar Ali, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

³ Abi Dawud, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1968).

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Syaif (nama samaran) sebagai suami korban tega menganiaya istrinya bermula pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2017 pukul 20:00 ketika istri (saksi korban) sedang bersama dirumah dan ketika itu Syaif meminta uang sejumlah Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan alasan terdakwa lapar.

Namun dikarenakan istri tidak memberikan uang kepada terdakwa maka terdakwa emosi dan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dengan cara menjambak (menarik) rambut korban dari dalam kamar sampai ke ruang tamu, kemudian terdakwa mengusir korban. Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁵ Seorang suami terhadap istri dalam suatu keluarga merupakan suatu kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mengurus keluarga tersebut, salah satunya dalam mengurus ataupun menghidupkan isteri serta anak-anaknya. Tidak diherankan dalam suatu keluarga tentunya pasti ada timbul permasalahan yang datang, namun permasalahan-permasalahan itu dihadapi dengan hati yang tenang bukan dengan emosi. Jika emosi yang dikedepankan maka yang akan terjadi ialah kekerasan baik berupa fisik maupun psikis, seperti halnya yang terjadi dalam kasus ini.

Menurut hasil putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh saudara Syaif divonis dengan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) hari. Hukuman tersebut menurut hemat penulis dirasa masih sangat ringan jika dibandingkan dengan perbuatan suami terhadap istrinya, karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal

⁵ Arif Furqan, *Agama Dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002).

44 ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹¹ Mengingat juga pada putusan tersebut hakim juga merujuk pada Pasal 44 ayat (1). Apabila hukuman tersebut dibandingkan dengan hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), maka perbuatan tersebut terancam hukuman Qishash.

B. Pengertian dan Dasar Hukum KDRT

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, “kekerasan” dapat diartikan dengan hal yang bersifat berciri keras, perbuatan seorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik.⁶ Istilah kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, atau tindakan yang bersifat memaksa.⁷ Dalam istilah lain disebut dengan *violence* (Inggris), dan istilah yang digunakan dalam bahasa Arab yaitu عَفْ (‘*unifu*), artinya memperlakukan seseorang dengan kejam, keras, kasar, atau bengis.¹⁸ Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut *violence*. Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa latin yaitu *vis* yang berarti daya atau kekuatan, dan *latus* (bentuk *perfektum* dari kata kerja *ferre*) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harfiah, *violence* berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan.

Istilah عَفْ dalam kamus bahasa Arab tampak ditujukan hanya dalam bentuk

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁷ Achmad W. Munawwir and M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Edisi Revi (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007).

kekerasan fisik. Hal ini seperti dikemukakan oleh Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Suadi, bahwa kekerasan atau (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.⁸ Dalam kutipan yang sama, Tubagbus Ronny selaku ahli kriminologi, menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik atau kematian seseorang atau sekelompok.⁹

Istilah kekerasan bisa juga disebut dengan penganiayaan. Namun, istilah penganiayaan sendiri ditujukan untuk kekerasan yang bersifat fisik saja. Hal ini dapat dipahami dari pendapat Amir Syarifuddin, penganiayaan yang biasa dipakai dalam hukum pidana Islam adalah *al-jināyah 'alā mādūn al-nafs*, yaitu jinayat selain jiwa.¹⁰ Al-Syaikh dkk. juga menggunakan istilah tersebut sebagai makna penganiayaan, yaitu jinayat atas selain jiwa. Demikian juga istilah yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*. Dengan demikian kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.¹¹

Pada penjelasan Pasal 89 KUHP bahwa, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.¹² Maksud dari pasal tersebut adalah melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani

⁸ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.).

⁹ Amran Suadi and Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

¹¹ Ibn Saurah Al-Tirmizī, *Al-Jāmi' Al-Tirmizī* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Li al-Nasyr, 1998).

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetak Ulan (Jakarta, 1995).

misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain-lain. Yang disamakan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan menurut Soerjono Soekanto adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam katagori sosial tertentu.¹³ Abdul Munir Mulkan mengemukakan kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.

Inti kekerasan menurut hemat penulis adalah suatu tindakan ataupun perbuatan fisik yang berdampak memar pada korban ataupun melukai hingga pada tahap akhir yaitu meninggalnya korban, dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang bisa mengakibatkan trauma fisik ataupun trauma psikis maka dapat digolongkan kepada kekerasan. Khususnya lagi jika kita lihat dalam ruang lingkup keluarga maka tindakan kekerasan ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga baik itu suami, istri, anak, ataupun yang menetap pada keluarga tersebut yang kekerasan tersebut berdampak buruk pada fisik, psikis, maupun trauma seksual. Jadi, istilah penganiayaan adalah bagian dari makna kekerasan, akan tetapi objek kekerasannya adalah fisik, tidak dalam bentuk kekerasan seksual, atau kekerasan psikologis. Oleh sebab itu, istilah kekerasan dalam tulisan ini bersifat umum, baik objek kekerasan tersebut terhadap anggota tubuh (fisik), perasaan dan mental (psikis), maupun kekerasan seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Wali Press, 2006).

dalam Rumah Tangga. Dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, ditegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dipertimbangkan pula, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakannya adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan.

Dasar hukum mengenai tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹⁴ Undang-undang inilah menjadi satu-satunya dasar dan landasan dalam hukum positif terkait larangan dan ancaman bagi pelaku keke- rasan dalam rumah tangga yang disebutkan secara eksplisit.¹⁵ Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur pada undang-undang di atas tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 menentukan ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

¹⁴ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminolog* (Bandung: PT. Peresco, 1992).

¹⁵ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana* (Bogor: Politea, 1981).

persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap selama berada dalam rumah tangga.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan tujuan dihapuskannya KDRT, yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.” Selanjutnya ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi “tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”

Adapun jenis-jenis KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu:

- a. Kekerasan fisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian.
- b. Kekerasan psikis adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat.
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat atau integritas tubuh atau seksualitas, yang berdampak secara fisik maupun psikis.
- d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan

kerugian secara ekonomi dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiada akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.

C. Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/Pn Bna Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam

a. Kronologis Perkara Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN

Berdasarkan putusan hakim dalam surat putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terhadap terdakwa. Menyatakan identitas terdakwa bahwa, TS bin MH, tempat tinggal lahir, Sigli 27 November 1987, umur 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota Polri, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rama Setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Sebagai terdakwa. Berdasarkan putusan, di sini penulis akan menceritakan sedikit tentang bagaimana kronologis terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saudara MS sebagai saksi sekaligus korban dalam rumah tangga tersebut, perlu penulis jelaskan berikutnya tentang inisial yang digunakan pada skripsi ini yang disebut sebagai terdakwa adalah saudara TS bin MH yaitu suami dari korban dan sebagai korban adalah MS yaitu istri daripada terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 pukul 20:00 WIB ketika saksi korban MS berada di rumah bersama terdakwa yang beralamat di Jl. Rama setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, terdakwa meminta uang kepada saksi korban MS sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan alasan terdakwa lapar namun saksi korban MS tidak mau memberikannya karena saksi korban MS hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

dan uang tersebut akan digunakan oleh saksi korban MS untuk membeli beras dan membayar ongkos becak, karena saksi korban MS tidak mau memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa emosi dan marah kepada saksi korban MS sehingga terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban MS dengan cara terdakwa menarik (menjambak) rambut saksi korban MS dari dalam kamar sampai ke ruang tamu.

Setelah itu terdakwa mengusir saksi korban MS dari rumahnya dan melarang saksi korban MS masuk ke dalam kamar untuk mengambil anaknya yaitu M. Yusuf Usman yang berumur 7 (tujuh) bulan yang saat itu sedang menangis, karena terdakwa melarangnya lalu saksi korban MS mengatakan kepada terdakwa “ko pakek otak, anak baru sembuh, ko bawak sini dia” namun terdakwa tetap tidak mau memberikan anaknya kepada saksi korban MS, namun saksi korban MS terus berusaha masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa langsung menendang paha sebelah kanan saksi korban MS sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah terdakwa menendang saksi korban MS kemudian saksi korban MS duduk di depan TV, karena saksi korban tidak tahan mendengar anaknya menangis lalu saksi korban MS menutup telinganya dengan tangan, dan saksi korban melihat terdakwa menendang kipas angin dan pintu lalu saksi korban berusaha masuk ke dalam kamar untuk mengambil anaknya.

Kemudian selanjutnya terdakwa menjambak kembali rambut saksi korban MS dengan sangat kuat, dan langsung menarik anaknya dari gendongan saksi korban MS sambil berkata “ keluar kau, keluar kau jangan buat aku silap mati kau nanti aku buat” namun saksi korban tetap tidak mau keluar dari dalam rumahnya, kemudian saksi korban masuk ke kamar mandi dan di situ terdakwa memegang kerah baju saksi korban MS dan menarik saksi korban MS dari kamar mandi sampai ke dapur, lalu saksi korban MS berusaha untuk melawan dan lari ke belakang rumah, setelah saksi korban MS

berada di belakang rumah lalu terdakwa mengunci pintu sehingga saksi korban MS tidak dapat masuk ke dalam rumah dan saksi korban duduk di teras belakang rumah sambil menangis.

Oleh karena terdakwa berada pada puncak emosional dikarenakan cek cok tadi, lalu terdakwa langsung menampar wajah saksi korban MS sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban MS sampai saksi korban MS terjatuh sehingga hidung saksi korban MS mengeluarkan darah, lalu terdakwa menendang kepala saksi korban MS sampai saksi korban MS pingsan dan tidak sadarkan diri, dan ketika saksi korban MS sadarkan diri, saksi korban sudah berada di rumah sakit ibu dan anak dengan kondisi sudah terpasang alat infus pada diri saksi korban MS.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/38/V-MR/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Sufliana, korban mengalami rasa sakit sesuai dengan keterangan dokter yang melakukan pemeriksaan pada rumah sakit ibu dan anak dari hasil pemeriksaan pada status Lokalisata pada bagian kepala: kedua kelopak mata bengkak, ruam memar di pipi kanan (di bawah mata) diameter 2 x 2 cm diduga akibat trauma tumpul, pada bagian dada dijumpai luka bekas cakaran diameter 0,5 x 3 cm, pada bagian badan terdapat luka lecet segaris dengan memar kemerahan dengan ukuran panjang 11 (sebelas) cm, sehingga diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER atas perempuan, umur 34 (tiga puluh empat) tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dan memar kemerahan dipunggung, yang diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

Dikarenakan korban merasakan keberatan lalu korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Dalam putusan tersebut, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka sesuai ketentuan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Namun menurut pertimbangan majelis hakim, hanya dua unsur tersebut yang bisa dirujuk untuk dapat mengatakan bahwa terdakwa bersalah, dan penjelasan beserta analisis yang penulis lakukan terdapat pada halaman selanjutnya. Namun dan dakwaan disini hakim menganggap dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan juga majelis hakim memperhatikan nota pembelaan (Pleidoi) dari terdakwa hanya memohon keringanan hukum terhadap apa yang telah dilakukan dan terdakwa menyatakan bahwa ia mengaku bersalah. Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

2. Sanksi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.

Berdasarkan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN setelah penulis telaah

terdapat beberapa sanksi dan juga barang bukti yang di putuskan oleh majelis hakim, adapun sanksi-sanksi tersebut adalah:

- a. Menyatakan Terdakwa TS bin MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dakwaan primair.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.
- c. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti:
 - (1) 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah atas nama TS dan MS No.89/01/XII/2015 (buku akta nikah tersebut dalam keadaan koyak menjadi beberapa bagian)
 - (2) 1 (satu) buah baju kemeja wanita warna biru motif garis-garis dengan kondisi beberapa kancing baju lepas;
Dikembalikan kembali pada saksi MS binti alm. YM
 - (3) 1 (satu) bilah pisau dapur stainlees gagang stainlees
 - (4) 1 (satu) bilah pisau dapur stainlees gagang plastik warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.

Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa TS dengan dua unsur utama yaitu; unsur setiap orang, dan unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Berikut penulis menjabarkan pertimbangan yang diambil oleh hakim sehingga hakim memutuskan 20 hari penjara terhadap terdakwa TS, dengan memperhatikan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia, UUPKDRT No. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Setelah penulis mewawancara salah satu hakim yang mengadili perkara

kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Yaitu Ibu Elviyanti Putri, S.H.,M.H. mengenai putusan tersebut pertimbangan hakim di sini khususnya pada putusan ini penulis melihat tuntutan ada 2 yang pertama yaitu tuntutan primer dituntut dengan Pasal 44 ayat 1 dan tuntutan subsider yaitu Pasal 44 ayat 4 dan pertimbangan yang diambil oleh hakim berdasarkan Pasal 44 ayat 1 sehingga memutuskan 20 hari penjara dikarenakan korban memaafkan dan juga mereka masih tinggal serumah, majelis melihat dan menimbang dikarenakan mereka mempunyai anak sehingga memberikan hukuman 20 hari, supaya suami/terdakwa berubah sikap dan tingkah laku terhadap keluarga terutama terhadap istri/saksi korban. Selain itu pula saat diruang sidang menurut keterangan hakim, terdakwa ini memang tulus meminta maaf sehingga hakim mempertimbangkan supaya rumah tangga mereka tetap utuh dan tidak terpisah oleh tali perceraian.³⁷

Penyebab lainnya menurut hakim, terdakwa tidak berani melakukan kekerasan jika tidak dilatarbelakangi oleh sebab yang membuat hati terdakwa sakit, namun dalam kasus ini pemicu terdakwa sakit hati ataupun awal mula pertikaian karena disebabkan suami/terdakwa meminta uang sebanyak Rp. 10.000-, kepada istri namun istri tidak dapat memberikan uang, oleh karena itu terdakwa emosi. Menurut hakim juga ada sebab lainnya yang tidak terungkap dalam persidangan, namun pengaruh alkohol ataupun narkoba tidak terbukti pada terdakwa.

Keterangan hakim juga di sini mengapa diberikan 20 hari penjara dikarenakan hakim menggunakan hati nurani mereka dan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan, hanya saja sangat disayangkan terdakwa ini merupakan anggota Polri yaitu aparat penegak hukum, seharusnya dia yang memahami hukum dan tidak sepatutnya terdakwa melakukan hal demikian apalagi dalam lingkup rumah tangga.

Namun di sini penulis menemukan sedikit kejanggalan dikarenakan rujukan dakwaan yang diambil oleh hakim kurang tepat, dalam putusan tersebut terdapat dua dakwaan yang pertama dakwaan primer dan kedua dakwaan subsider, dakwaan primer rujukan pasalnya Pasal 44 ayat 1 yang maksimal hukuman penjara paling lama lima tahun. Sedangkan pada dakwaan subsider merujuk Pasal 44 ayat (4) yang maksimal hukumannya 4 bulan penjara. Namun dakwaan yang dirujuk oleh hakim adalah dakwaan primer yang di dalamnya merupakan Pasal 44 ayat (1), alangkah tepatnya hakim di sini mempertimbangkan dakwaan subsider dikarenakan maksimal hukumannya penjara paling lama 4 bulan, selain itu pula perbuatan tersebut dilakukan oleh suami.

Masing-masing dari pada pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) yang bunyinya, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pasal 44 ayat (4) berbunyi, Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.

D. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuata Terdakwa Dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/Pn Bna.

Penganiayaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah pidana atas selain jiwa atau jinayat selain pembunuhan. Yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, baik dengan cara memotong, melukai ataupun menghilangkan fungsinya. Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa atau

penganiayaan, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota tubuh, perlukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.¹⁶

Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan perlukaan (penganiayaan). Kasus yang menimpa terdakwa TS bin MH dari sudut pandang hukum Islam bisa dikategorikan sebagai pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi korban MS binti alm. YM, tetapi tidak sampai menimbulkan hilang nyawa atau meninggal terhadap saksi korban MS. Perilaku terdakwa TS bin MH yang mendukung dan menguatkan tindak pidana atau jarimah pemukulan dan penganiayaan adalah: “lalu terdakwa langsung menampar wajah saksi korban MS sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah saksi korban MS sampai saksi korban MS terjatuh sehingga hidung saksi korban MS mengeluarkan darah, lalu terdakwa menendang kepala saksi korban MS sampai saksi korban MS pingsan dan tidak sadarkan diri, dan ketika saksi korban MS sadarkan diri, saksi korban sudah berada di rumah sakit.” Dari keterangan yang terdapat diatas, maka perbuatan yang terdakwa TS bin MH menurut hukum pidana Islam tergolong pada tindak pidana atas selain jiwa. Para fukaha membagi tindak pidana atas selain jiwa, baik yang disengaja dan tidak disengaja menjadi lima bagian. Pembagian ini

¹⁶ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *'Aun Al-Ma'Būd Syarh Sunan Abī Dāwud*, Juz 6 (Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1968).

didasarkan pada akibat perbuatan pelaku. Pembagian tersebut adalah:¹⁷

1. Penyerangan terhadap anggota tubuh
2. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada
3. Melukai kepala dan muka (syajjaz)
4. Melukai selain kepala dan muka (aljarah)
5. Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya⁴¹

Unsur-unsur jarimah penganiayaan dapat dikatakan sebagai jarimah (tindak pidana), apabila terdapat unsur formil (adanya Undang-Undang, Alquran dan Hadist), unsur materiil (sifat melawan hukum) dan unsur moril (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan jarimah (tindak pidana).¹⁸

Dari pendapat ulama di atas dapat dihubungkan dengan tindak pidana (jarimah) yang dilakukan oleh terdakwa TS bin MH yaitu telah melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban MR dengan sadar dan sengaja, dengan demikian berlaku ketetapan sebuah hukum Islam berupa qisas, diyat serta ta'zir. Pandangan hakim mengenai pertimbangan hakim menurut hukum Islam, ungkapannya sejatinya hukuman itu bukan semata-mata untuk membalas dendam seperti halnya penerapan konsep qisas, namun hukuman itu cukup melihat penyesalan dari terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi karena masih ingin serumah dengan istrinya. Pada intinya perkara kekerasan dalam rumah tangga hakim cenderung menasihati supaya korban dan terdakwa tidak terpisah dari tali pernikahan.¹⁹

Adapun unsur-unsur yang dapat dihubungkan dengan tindakan jarimah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TS bin MH guna menjatuhkan hukuman

¹⁷ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014).

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Reneka Cipta, 2002).

¹⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

qishas yaitu:²⁰

- 1) Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur formil.
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur materiil.
- 3) Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur moril.

Unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa TS bin MH telah terpenuhi secara hukum Islam, adanya nas yang melarang perbuatan terdakwa, tindakan-tindakan berupa pemukulan dan penganiayaan secara nash jelas dilarang dan diharamkan dalam pandangan Islam.

Sedangkan dari unsur kedua berupa adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur materiil, terdakwa TS bin MH telah melakukan tindakan pemukulan dan penganiayaan secara terang-terangan dan jelas kepada korban MS, hal itu telah terbukti dan diperkuat melalui keterangan saksi-saksi. Unsur ketiga terdakwa TS bin MH adalah seorang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur moril. Terdakwa TS bin MH mampu dan mengetahui serta sengaja dalam melakukan jarimahnya meminta uang kepada korban lalu dikarenakan korban tidak memberikan uang yang diminta oleh terdakwa TS bin MH maka terdakwa emosi hingga menjambak rambut terdakwa.

Dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 19 menyebutkan bahwa Islam pada dasarnya melarang kekerasan apalagi dalam lingkup rumah tangga, dalam surat

²⁰ Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.

An-Nisa di sini juga ditegaskan kecuali wanita tersebut melakukan perbuatan keji sehingga suami berhak menegur dengan cara yang patut. Ayat ini juga menegaskan suami tidak boleh berlaku kasar kepada istri, mengatakan hal yang tidak pantas terhadap istri, karena kita ketahui bersama adalah tugas suami dalam sebuah rumah tangga ialah memberi nafkah, melindungi dan mengayomi, dan tidak berlaku kasar terhadap istri.²¹ Bahkan pada hadis riwayat Abu Daud dari Musa bin Ismail yang terdapat pada bab sebelumnya mengatakan bahwa “dan jangan engkau menjelek-jelekkannya dengan cara berkata kasar dan cacian” dan Abu Daud mengatakan semoga Allah memburukkan wajahmu.

Ada menariknya di sini berdasarkan buku karangan Abdul Fickar Hadjar yang berjudul *Hakim Juga Manusia* yang membahas bagaimana kedudukan hakim sebetulnya dalam mengambil sebuah putusan, bisa kita kaitkan dengan penelitian ini berbagai macam pertimbangan yang digunakan oleh hakim, baik di dalam putusan itu sendiri maupun keterangan hakim yang menunjukkan pertimbangannya pada saat wawancara, bisa kita katakan sesempurna apapun putusan hakim dan walaupun tidak ada intervensi dari pihak manapun yang namanya hakim juga tetap manusia pasti ada hal ataupun ada pihak yang merasakan putusan yang diberikan hakim tidak adil jika dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Seperti halnya yang diungkapkan pada buku karangan Abdul Fickar Hadjar.²² Hakim juga manusia, dan manusia adalah tempatnya salah dan lupa demikian hadis Nabi Muhammad SAW. Perilaku hakim juga membutuhkan pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD.²³

²¹ Laa Jamaa and Hadidjah, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008).

²² Abdul Fickar Hadjar, *Hakim Juga Manusia* (Jakarta: Candimas Metropole, 2014).

²³ Hadjar.

E. Kesimpulan

Dalam putusan nomor 99/Pid.Sus/2018/PN, terdakwa yang dimaksud yaitu saudara TS bin MH mendapatkan vonis hukuman dari majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang didasarkan dengan dakwaan primer berupa pidana penjara selama 20 hari. Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan hukuman tersebut dengan mempertimbangkan dua unsur yaitu: unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, selain itu juga hakim mempertimbangkan dengan melihat fakta yang terjadi saat persidangan bahwa terdakwa meminta maaf dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hakim disini merujuk pada Pasal 44 ayat 1 jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

Berdasarkan pandangan hukum pidana Islam terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh saudara TS bin MH menurut hukum pidana Islam merupakan sebuah tindak pidana atas selain jiwa yaitu tindakan yang mengenai badan orang lain baik berupa pemotongan anggota tubuh, perlukaan, maupun pemukulan tetapi tidak sampai menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa. Dengan memperhatikan unsur-unsur jarimah menurut hukum pidana Islam yaitu adanya nas yang melarang, adanya tingkah laku yang berbentuk jarimah penganiayaan serta yang melakukannya adalah orang mukallaf. Dengan demikian berlaku ketetapan sebuah hukum qisas, diyat serta ta'zir. Dan alangkah tepatnya hukuman yang setimpal untuk pelaku KDRT seperti kasus ini adalah hukuman qisas dengan melihat rujukan Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 45.

Daftar Kepustakaan

- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *'Aun Al-Ma'Būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*. Juz 6. Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- Al-Tirmizī, Ibn Saurah. *Al-Jāmi' Al-Tirmizī*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Li al-Nasyr, 1998.
- Ali, Ashgar. *Islam Dan Teologi Pembebasan*. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Atmasasmitha, Romli. *Teori & Kapita Selekt Kriminolog*. Bandung: PT. Peresco, 1992.
- Bria, Benyamin Y. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Bagaimana Menyikapinya*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2003.
- Dawud, Abi. *Sunan Abī Dāwud*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1968.
- Furqan, Arif. *Agama Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Hadjar, Abdul Fickar. *Hakim Juga Manusia*. Jakarta: Candimas Metropole, 2014.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pusaka Setia, Bandung, 2000
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Jamaa, Laa, and Hadidjah. *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta,: Reneka Cipta, 2002.
- Munawwir, Achmad W., and M. Fairuz. *Kamus Al-Munawwir*. Edisi Revi. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan DalamRumahTangga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Wali Press, 2006.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetak Ulan. Jakarta, 1995.
- . *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Bogor: Politea, 1981.
- Suadi, Amran, and Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Yulia, Rena. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.